

Musibah Hukum

VONIS bebas terhadap Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohammad, yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung tidak memiliki semangat pemberantasan korupsi. Apalagi, sudah ada dua kasus terdahulu di pengadilan yang sama, yang terdakwaanya juga dibebaskan.

Kami berduka dengan terus bertambahnya vonis bebas di Pengadilan Tipikor daerah. Ini musibah bagi KPK. Jika tidak segera dilakukan koreksi, virus ini akan menyebar ke banyak tempat.

KPK harus berani melakukan perlawanan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ada waktu 14 hari, KPK harus segera kasasi.

Dari aspek pengawasan dan

evaluasi, sudah saatnya MA dan Komisi Yudisial mengevaluasi hakim-hakim di Pengadilan Tipikor Bandung. Hakim yang menjatuhkan vonis bebas untuk tiga terdakwa korupsi di sana harus dieksaminasi.

Jika tidak, ini akan mengcoreng nama MA juga. Apalagi proses pembentukan Pengadilan Tipikor di daerah lain juga sedang terjadi.

KPK tentu juga perlu melakukan otokritik dengan melakukan evaluasi terhadap penuntut umumnya.

Jangan sampai vonis bebas ini jadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi. KY harus segera lakukan investigasi terhadap ada atau tidaknya kemungkinan penyimpangan dalam persidangan ini.

Vonis bebas itu jelas sangat jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum, yang menuntut terdakwa dengan 12 tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Jaksa juga menuntut agar Mochtar mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 639 juta.

Sebagaimana diketahui, politisi PDIP ini didakwa empat kasus korupsi. Pertama, suap anggota DPRD Rp 1,6 miliar untuk memuluskan pengesahan RAPBD menjadi APBD 2010. Kedua, penyalahgunaan dana anggaran makan minum sebesar Rp 639 juta.

Ketiga, suap untuk mendapatkan piala Adipura tahun 2010 senilai Rp 500 juta. Keempat, suap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp 400 untuk mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (*/dct)